

**PROBLEMATIKA HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN  
BAGI WANITA HAID DALAM PROSES TAHFIZ**  
(Studi Kasus Kebijakan di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon,  
Bantul, Yogyakarta)



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM

Oleh:

**M. Saiful Bahri**  
**03350023**

**PEMBIMBING:**

1. Drs. H. A. MALIK MADANY, M.A
2. ABDUL MUJIB, S.Ag, M.Ag

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A

Fakultas Syari'ah

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. M. Saiful Bahri

Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : M.Saiful Bahri

NIM : 03350023

Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhshiyah

Judul : **PROBLEMATIKA HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI  
WANITA HAID DALAM PROSES TAHFIZ**

(Studi Kasus Kebijakan Di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem,  
Sewon, Bantul, Yogyakarta)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk segera dimunaqasahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Agustus 2007

Pembimbing I,



Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A

NIP. 150 182 698

Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag

Fakultas Syari'ah

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. M. Saiful Bahri

Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : M.Saiful Bahri

NIM : 03350023

Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhshiyah

Judul : **PROBLEMATIKA HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI  
WANITA HAID DALAM PROSES TAHFIZ**

(Studi Kasus Kebijakan Di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem,  
Sewon, Bantul, Yogyakarta)

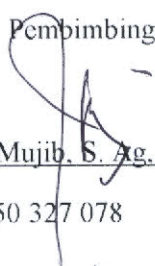
Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk segera dimunaqasahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Agustus 2007

Pembimbing II,

  
Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag

NIP. 150 327 078

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### **PROBLEMATIKA HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA HAID DALAM PROSES TAHFIZ**

(Studi Kasus Kebijakan Di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon,  
Bantul, Yogyakarta)

Disusun oleh:

**M. Saiful Bahri**

**NIM : 03350023**

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007 M / 7 Sya'ban 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 10 September 2007

28 Sya'ban 1428 H



**Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D

NIP. 150 240 524

### **Panitia Ujian Munaqosyah**

**Ketua Sidang**

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP : 150 071 105

**Sekretaris Sidang**

Drs. Slamet Khilmi, M. Si

NIP : 150 252 260

**Pembimbing I**

Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A

NIP : 150 182 689

**Pembimbing II**

Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag.

NIP : 150 327 078

**Penguji I**

Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A

NIP : 150 182 689

**Penguji II**

H. Wawan Gunawan, M. Ag.

NIP : 150 282 520

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Saiful Bahri

NIM : 03350023

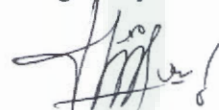
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini (tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 17 Agustus 2007

Yang menyatakan



M. Saiful Bahri

NIM : 03350023

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ النَّبِيُّ عَلَى يَصَلُّونَ وَمَلَأَتْهُ اللَّهُ إِنَّ  
(56: الأحزاب) تَسْلِيمًا وَسَلَامًا عَلَيْهِ صَلُّوا أَمْنًا

*Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya*

Amal ibadah kita belum menjamin mendapatkan ridla-Nya, maka dari itu perbanyaklah membaca shalawat kepada Baginda Nabi Muhammad saw supaya mendapatkan syafa'atnya untuk meraih ridla-Nya.

## **PERSEMBAHAN**

***SKRIPSI INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN  
KEPADA YANG TERCINTA***

**Abah, Umi, Kakak dan Adik-adikku**

**Serta**

**Seseorang yang telah Memberi Motivasi dan**

**Injeksi Moral dalam karya ini**

*tak lupa penyusun persembahkan pula kepada*

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## ABSTRAKSI

Al-Qur'an merupakan sebuah bukti nyata kemukjizatan Nabi Muhammad saw yang terbesardan masih eksis keberadaannya sampai saat ini tanpa perubahan sedikit pun baik makna atau hurufnya. Hal ini disebabkan selain diantara mukjizat al-Qur'an sendiri yaitu terpelihara kemurniannya sampai akhir zaman, juga tidak lepas dari peran serta para hafiz dan hafizoh yang selalu menghafalnya sebagai bentuk usaha untuk menjaganya kemurniannya.

Memang sudah lazim dikatakan bahwa penyelesaian terhadap sesuatu itu memerlukan proses. Begitu pun juga dengan mereka para calon hafiz dan hafizoh. Mereka berusaha keras dalam membaca al-Qur'an berulang-ulang kali sampai hafal dan mampu menjaga hafalannya sebagai proses bagi mereka untuk dikatakan sebagai seorang hafiz dan hafizoh. Namun, di sisi lain mereka (khususnya para calon hafizoh) tidak bisa menghindari dari kodratnya yang sudah ditentukan pasti akan terjadi padanya, yang dimaksud adalah haid.

Di dalam ajaran Islam, haid merupakan sebab diharamkannya wanita membaca al-Qur'an. Fenomena ini tentunya akan menjadi kendala bagi para calon hafizoh dalam menghafal al-Qur'an karena hafalan mereka akan terganggu yang nantinya bisa mengakibatkan hilang. Sementara itu di sisi lain, Nabi Muhammad saw melarang umatnya yang sudah hafal al-Qur'an kemudian melupakannya.

Dari deskripsi di atas akan timbul permasalahan apakah hukum Islam memberi keringanan hukum bagi wanita haid untuk membaca al-Qur'an yang background mereka adalah calon hafizoh, berbeda dengan wanita yang bukan calon hafizoh.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian di Pondok Pesantren an-Nur dengan menggunakan pendekatan normative, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'an dan hadis) sebagai sumber pembenar sehingga diperoleh kesimpulan sesuatu itu boleh atau tidak menurut syari'at. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deduktif-induktif, yaitu menganalisis data yang masih bersifat umum yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang khusus.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa di Pondok Pesantren An-Nur membolehkan membaca al-Qur'an bagi santri tahfiz putrinya meskipun dalam keadaan haid dengan bertaqlid pada Imam Malik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ مِنْ وَآلِهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah, kami memuji, meminta pertolongan dan mohon ampun kepada-Nya; dan kami ber-lindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kami.

Tak lupa Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad saw., yang telah mereformasi umat manusia dari kebodohan berfikir menuju kecerdasan dan perbaikan akhlak dengan menyerukan kepada kita semua akan pentingnya mencari dan mengamalkan ilmu dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang problematika hukum membaca al-Qur'an bagi santri putri yang haid di Pondok Pesantren an-Nur Sewon Bantul.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. A. Malik Madany, M.A dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang dengan rela hati mengorbankan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan pengoreksian skripsi ini dengan penuh ketelitian, keobyektifan dan kearifan.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku Pembimbing Akademik penyusun yang selalu penyusun sibukkan di setiap pergantian semester.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak K.H. Nawawi 'Abdul 'Aziz yang telah memberikan izin dan membantu penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Segenap Ustadz, Ustadzah, Santri Putra dan Putri Pondok Pesantren An-Nur Sewon yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat membantu terlaksananya penelitian ini.
8. Ayahanda, Ibunda tercinta, sebenarnya tiada kata bisa mewakili kata hati penyusun untuk berterima kasih pada beliau berdua. Atas semua keringat

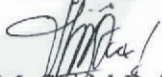
dan air mata yang senantiasa direlakan mengering hanya buat penyusun semata. (Abah, Umi... terima kasih atas semuanya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil).

9. Kakandaku tersayang Mas Evan, dan Adindaku tersayang Anik, Nana, Eric, serta segenap keluarga di Tegal berkat dukungan dan do'a kalian semuanya berjalan lancar.
10. Diajengku tersayang Dewi Mahdayani, yang selalu memberi motivasi kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah ikut bekerjasama dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin!

Yogyakarta, 13 Juli 2007

Penyusun

  
M. Saiful Bahri

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987  
 Nomor : 0543/U/1987

#### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'    | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'    | T                  | Te                          |
| ث          | Sa'    | S                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim    | J                  | Je                          |
| ح          | Ha'    | H                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha'   | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal    | D                  | De                          |
| ذ          | Zal    | Z                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'    | R                  | Er                          |
| ز          | Zai    | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin    | S                  | Es                          |
| ش          | Syin   | Sy                 | Es dan Ye                   |
| ص          | Ṣad    | S                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad    | D                  | De (dengan titik dibawah)   |
| ط          | Ta'    | T                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za'    | Z                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain   | '                  | Koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain   | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa'    | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf    | Q                  | Ki                          |
| ك          | Kaf    | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam    | L                  | El                          |
| م          | Mim    | M                  | Em                          |
| ن          | Nun    | N                  | En                          |
| و          | Wau    | W                  | We                          |
| ه          | Ha'    | H                  | Ha                          |
| ء          | Hamzah | '                  | Apostrof                    |
| ي          | Ya'    | Y                  | Ye                          |

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | a           | a    |
| —     | Kasrah | i           | i    |
| —     | Dammah | u           | u    |

Contoh:

كَتَبَ -kataba  
ذُكِرَ -zukira

### 2. Vokal Rangkap

| Tanda dan huruf | Nama           | Gabungan huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| اِي...          | Fathah dan ya' | ai             | a dan i |
| او...           | Fathah dan wau | au             | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ -kaifa  
هَؤُلَاءِ -haula

## C. Maddah

| Harkat dan huruf | Nama                     | Huruf dan tanda | Nama                |
|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| اِي... ا         | Fathah dan alif atau ya' | ā               | a dan garis di atas |
| اِي... ي         | Kasrah dan ya'           | ī               | i dan garis di atas |
| اِي... و         | Dammah dan wau           | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -qāla  
رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla  
يَقُولُ -yaqūlu

#### D. Ta'marbutah

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudah al-atfāl  
raudatul atfāl

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَة -talḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā  
نَزَّلَ -nazzala  
الْبِرَّ -al-birr

#### F. Kata Sandang

##### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ -ar-rajulu  
الشَّمْسُ -asy-syamsu

## 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ -al-badī'u  
الْجَلَالُ -al-jalālu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَا'كْهُزُونَا -ta'khuzūna  
شَيْءٌ -syai'un

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَجُودٌ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ -Wa mā Muhammadun illār- rasūl



## DAFTAR ISI

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                    | i    |
| HALAMAN NOTA DINAS .....              | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....              | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN.....               | v    |
| MOTTO .....                           | vi   |
| PERSEMBAHAN .....                     | vii  |
| ABSTRAKSI .....                       | viii |
| KATA PENGANTAR .....                  | ix   |
| PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN ..... | xi   |
| DAFTAR ISI .....                      | xvi  |

### **BAB I: PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Pokok Masalah .....          | 7  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....    | 7  |
| D. Telaah Pustaka .....         | 8  |
| E. Kerangka Teoritik .....      | 11 |
| F. Metodologi Penelitian .....  | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 17 |

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAID DAN HIFZUL QUR'AN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Sekilas Tentang Haid ..... | 19 |
| 1. Pengertian Haid .....      | 19 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 2. Proses Terjadinya Haid .....                     | 22 |
| 3. Warna Darah Haid .....                           | 26 |
| 4. Batas Usia Haid, Waktu Haid dan Waktu Suci ....  | 28 |
| 5. Hal-Hal yang Diharamkan Sebab Haid dan Nifas ... | 30 |
| B. Sekilas Tentang Hifzul Qur'an .....              | 37 |
| 1. Urgensi Hifzul Qur'an .....                      | 37 |
| 2. Faḍāil Hifzul Qur'an: .....                      | 42 |
| a. Faḍāil Dunia .....                               | 42 |
| b. Faḍāil Akhirat .....                             | 43 |
| 3. Persiapan Menghafal Qur'an.....                  | 45 |
| 4. Problematika Menghafal Qur'an .....              | 48 |

### **BAB III: PRAKTEK MEMBACA AL-QUR'AN BAGI SANTRI PUTRI YANG MENGALAMI HAID DALAM PROSES TAHFIZH DI PONDOK PESANTREN AN-NUR**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| A. Sekilas Potret Pondok Pesantren An-Nur .....          | 54 |
| 1. Letak Geografis .....                                 | 54 |
| 2. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nur ...  | 54 |
| 3. Profil Kyai .....                                     | 55 |
| 4. Visi dan Misi .....                                   | 59 |
| 5. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang ....          | 60 |
| 6. Model Pendidikan .....                                | 65 |
| B. Sekilas Tentang Kebijakan Pondok Pesantren An-Nur ... | 67 |
| 1. Sejarah Lahirnya Kebijakan .....                      | 67 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2. Isi Kebijakan .....                                   | 69 |
| 3. Respon Pengasuh terhadap Dalil-Dalil yang Melarang .. | 69 |

**BAB IV: ANALISIS MENGENAI PROBLEMATIKA HUKUM MEMBACA  
AL-QUR'AN BAGI WANITA HAID DALAM PROSES  
TAHFIZNYA DI PONDOK PESANTREN AN-NUR**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Analisis Dari Segi Dalil-Dalil Kebijakan ..... | 74 |
| B. Analisis Dari Segi Masalah dan Mafsadah .....  | 82 |

**BAB V: PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 86 |
| B. Saran-Saran ..... | 87 |

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'anul Karim adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril as dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Qur'anul Karim juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan paling sempurna diantara mukjizat-mukjizat beliau yang lainnya. Karena ia diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.

Kemukjizatan al-Qur'an berbeda dari mukjizat-mukjizat rasul-rasul sebelumnya yang rata-rata bersifat fisik yang dapat disaksikan dengan mata. Akan tetapi kemukjizatan al-Qur'an tidak terdapat pada lembaran fisiknya, melainkan dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya yang bersifat maknawi, tidak dapat dilihat keistimewaannya dengan mata, tetapi dapat dirasakan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kemukjizatannya akan tetap berlaku sepanjang masa, meskipun nabi yang memilikinya sudah tidak ada.

kata mukjizat berarti tanda atau bukti kenabian atau kerasulan. Sedangkan makna *I'jaz* (kemukjizatan) adalah memantapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum adalah ketidakmampuan mengerjakan

---

<sup>1</sup> 'Abd al-Wahab Khalāf, *Uṣūl Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 1997) hlm. 98

sesuatu, lawan dari kemampuan. Apabila kemukjizatan telah terbukti, maka nampaklah kemampuan

*mu'jiz* (sesuatu yang melemahkan). Sedangkan yang dimaksud dengan *I'jaz* dalam pembicaraan ini adalah menampakkan kebenaran nabi dalam pengakuannya sebagai seorang rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi yaitu al-Qur'an dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. mukjizat adalah sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan.<sup>2</sup>

Al-Qur'anul Karim digunakan nabi sebagai mukjizat untuk menantang orang-orang Arab, tetapi mereka tidak sanggup menghadapinya. Al-Qur'an itu mukjizat dengan balaghahnya yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya. Ini adalah pendapat ahli bahasa yang gemar akan bentuk-bentuk makna yang hidup dalam untaian kata-kata yang terjalin kokoh dan retorika yang menarik. Al-Qur'an juga merupakan kitabullah yang mana orang-orang mukmin akan mendapat pahala jika membacanya serta mereka tidak merasa bosan untuk membacanya.

Diantara kemukjizatan Al-Qur'an yang lainnya adalah ia terpelihara otentisitasnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin (baik laki-laki maupun perempuan) juga ikut memelihara otentisitas al-Qur'an dengan berbagai cara. Baik dengan menghafalnya, menulis dan membukukannya, merekamnya dalam berbagai alat seperti piringan hitam, kaset, CD dan lain-lain. Ini merupakan wujud pemeliharaan makna-makna yang dikandungnya. Karena itu

<sup>2</sup> Al-Manā' al-Qaṭṭān, *Manākhil fi 'Ulūmi al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1991), hlm.

bila ada yang salah dalam menafsirkan maknanya (kesalahan yang tidak dapat ditoleransi) atau yang keliru dalam membacanya, maka akan tampil sekian banyak orang yang meluruskan kesalahan dan kekeliruan itu. Apa yang dilakukan manusia itu, tidak terlepas dari taufik dan bantuan Allah SWT guna pemeliharaan kitab suci umat Islam itu.

Para ulama menggaris bawahi perbedaan antara al-Qur'an dengan kitab-kitab suci yang terdahulu dari segi pemeliharaan otentisitasnya, yang ditugaskan memelihara kitab-kitab suci yang terdahulu adalah para penganutnya (saja). Selanjutnya karena para penganut kitab suci itu lengah, dan tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik, maka kitab-kitab suci tersebut hilang, atau berubah dengan penambahan, pengurangan dan pemutarbalikan. Adapun al-Qur'an, karena Allah SWT yang secara langsung menegaskan bahwa Dia terlibat dalam pemeliharaannya, maka insya Allah al-Qur'an akan langgeng tanpa perubahan sedikit pun.

Hal ini memang sudah terbukti kebenarannya sampai sekarang, banyak dari kalangan muslim dan muslimah yang berusaha menjaga keaslian (otentisitas) al-Qur'an, yakni diantaranya dengan cara membacanya baik secara *bi al-nazri* (melihat) maupun secara *bi al-hifzi* (hafalan).

Akan tetapi dalam prakteknya terdapat suatu kendala atau hambatan bagi kalangan muslimah dalam dalam membacanya sebagai upaya untuk menjaga otentisitas al-Qur'an. Kendala ini tidak mungkin akan dialami oleh kaum mulimin, kendala yang dimaksud adalah *haid*.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, terdapat aturan (larangan) bagi wanita yang sedang haid untuk memegang, membawa serta membaca al-Qur'an. Tentu saja larangan ini berdampak pada wanita-wanita yang sedang melakukan proses *tahfizul* Qur'an (menghafal al-Qur'an). Karena dengan adanya larangan semacam ini akan mengakibatkan ayat-ayat al-Qur'an yang telah dihafalkannya akan mudah hilang, karena sifat al-Qur'an lebih cepat hilang dari pada tali unta dalam ikatannya. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW:

تعاهدوا القرآن والذي نفس محمد بيده هو أشدّ تفالّتا من الإبل في عقلها<sup>3</sup>

dan hadis:

إنّما مثل صاحب القرآن كمثّل الإبل المعلّقة ان عاهد عليها أمسكها وان اطلقها ذهبت<sup>4</sup>

Selain sifat al-Qur'an yang mudah hilang, juga adanya waktu luang yang tidak digunakan untuk menjaga hafalannya lantaran terkena oleh aturan yang tersebut di atas, juga lantaran mereka sudah terbiasa tidak *mentakrar* (mengulang-ulang ayat yang sudah pernah dihafalkannya) maka akan dimungkinkan timbulnya rasa malas untuk memulai menghafal kembali ketika

---

<sup>3</sup> Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Kutubu 'Ilmiyah, 2004), I: 950, hadis nomor 5.033, Kitab "Fadailu al-Qur'an" hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dari jalan Muḥammad bin 'Ula dari Abū Usamah, dari Buraidi dari Abi Burdah dari Abi Musa al-Asy'ari.

<sup>4</sup> *Ibid.* No. 5.031, hlm 950. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dari jalan 'Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi dari Ibnu 'Umar

waktu suci mereka tiba. Serta daya ingat yang mungkin lemah juga bisa akan mempercepat hilangnya ayat-ayat al-Qur'an yang sudah pernah dihafalkannya.

Akibat dari kejadian ini (hilangnya ayat-ayat al-Qur'an), maka akan dibutuhkan waktu yang digunakan untuk menghafal al-Qur'an 30 juz menjadi semakin lama. Akibatnya hal yang semacam ini akan mengganggu kegiatan-kegiatan selanjutnya, seperti melaksanakan perkawinan. Apalagi bagi mereka (calon *hafizoh*) yang sudah mencapai usia batas perkawinan, sedangkan al-Qur'an yang sedang dihafalkannya belum juga berhasil terpegang, maka ini akan menjadi beban mental bagi mereka.<sup>5</sup>

Sedangkan kalau menunggu berhasil, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan nantinya akan berakibat pada ketidak produktifan mereka dalam melaksanakan perkawinan, karena usia mereka yang semakin bertambah.

Tetapi seandainya di tengah-tengah proses *taḥfīẓ*ul Qur'an mereka mengambil langkah untuk menikah dulu, baru melanjutkan *taḥfīẓ*ul Qur'annya, maka ini akan menambah tanggung jawab bagi para calon *hafizoh*. Karena selain harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri (mengurus suami dan anak-anak sebagai ibu rumah tangga) juga harus benar-benar bisa menjaga hafalan al-Qur'annya sampai akhir hayat.

Ini akan terasa sulit dilakukan kecuali oleh orang yang sudah hafal al-Qur'annya diluar kepala. Berbeda dengan mereka yang sedang melakukan proses *taḥfīẓ*nya, mereka akan disibukkan oleh tugas-tugas sebagai seorang

---

<sup>5</sup> Berdasarkan realita yang dialami oleh teman penyusun sendiri.

istri dan ibu rumah tangga. Sehingga waktu yang diluangkan untuk membuat hafalan serta untuk menjaganya kurang maksimal. Ini akan memudahkan hilangnya (lupa) ayat-ayat al-Qur'an yang telah dihafalkannya.

Padahal di sisi lain, ada ancaman bagi orang yang telah hafal al-Qur'an kemudian dia melupakannya. Berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi:

عرضت على اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت  
على ذنوب امتي فلم أر ذنبا اعظم من سورة من القرآن او اية اوتيها رجل  
ثم نسيها<sup>6</sup>

Dari persoalan di atas, terlihat jelas permasalahan yang dihadapi oleh para calon hafizoh yang sedang mengalami haid dalam proses tahfiznya. Bagaimana solusi atau cara yang tepat bagi mereka dalam menjaga hafalan al-Qur'annya agar tidak hilang (lupa)? Apakah tetap akan membaca al-Qur'an demi menjaga al-Qur'annya, ataukah tidak membacanya karena ada hadis yang berbunyi:

لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana solusi yang ditempuh. Dalam hal ini penyusun akan

<sup>6</sup> Imam Turmuḍī, *Sunan at-Turmuḍī I*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), No. 295, hlm. 420, Kitab "Faḍāilu al-Qur'ān". Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuḍī dari jalan 'Abd al-Wahab bin Hakim al-Waraqī al-Baghdādī dari 'Abd al-Majīd bin 'Abd al-'Azīz dari Ibnu Huraij dari Muṭalib bin 'Abdillāh.

<sup>7</sup> *Ibid.* no. 131, hlm. 182, Kitab "At-Taḥārāh". Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuḍī dari jalan 'Alī bin Hujrī dan Ḥasan bin 'Arafah dari Ismā'īl bin 'Ayyāsī dari Mūsā bin 'Uqbah dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar.

melakukan penelitian di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Pondok Pesantren An-Nur yang didirikan oleh K.H. Nawawi Abdul ‘Aziz pada tahun 1976 yang pada tahun 2003 tercatat memiliki santri putra putri sebanyak  $\pm$  600 orang yang terdiri dari: santri putra 257 orang dan santri putri 343 orang, ternyata memperbolehkan semua santriatinya untuk membaca al-Qur’an meskipun dalam keadaan haid}. Hal ini dilakukan demi menjaga hafalan al-Qur’an mereka agar tidak mudah hilang. Kebijakan yang semacam ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang melarang wanita haid} membaca al-Qur’an.

Dari ketidaksinkronan inilah, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Bagaimana istimbat hukum yang dipakai oleh Pondok Pesantren tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil pokok permasalahan yaitu Bagaimana istimbat hukum yang dilakukan oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur dalam memperbolehkan santri puri tahfiz yang haid untuk membaca al-Qur’an?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui istimbat hukum yang sudah digunakan oleh pengasuh Pondok Pesantren An-Nur untuk mengatasi problem hukum membaca al-

1. Ingin mengetahui istimbat hukum yang sudah digunakan oleh pengasuh Pondok Pesantren An-Nur untuk mengatasi problem hukum membaca al-Qur'an bagi para santri putrinya yang sedang mengalami haid dalam proses tahfiznya.
2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan hukum membaca al-Qur'an para santri putri yang sedang mengalami haid dalam proses tahfiznya di Pondok Pesantren An-Nur

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum Islam khususnya di bidang membaca al-Qur'an
2. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemecahan masalah tentang problematika al-Qur'an bagi wanita haid dalam proses tahfiznya
3. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi persoalan tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sepengetahuan penyusun skripsi yang membahas masalah yang berkaitan dengan membaca al-Qur'an bagi wanita haid masih terbatas. Namun, dalam kitab-kitab fiqh klasik ada beberapa kitab yang membicarakan tentang larangan bagi wanita haid untuk membaca al-Qur'an. Diantaranya adalah *pertama* kitab *Fathu al-Mu'in*, karya Syaikh Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, bab *mā yahrumu 'ala al-haid wa al-junub*. *Kedua* Syaikh Abi Ishāq Ibrāhīm al-Syirāzī dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhazzab* bab *haid*. *Ketiga* Syaikh 'Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul

*Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhibu al-Arba'ah*, bab *mā yahrumu 'ala al-haid wa nufasa' fi 'luhu qabla inqitā dami*.

Dari kitab-kitab tersebut semuanya membahas tentang larangan-larangan bagi wānita haid dan junub, diantaranya adalah larangan membaca al-Qur'an. Tetapi dalam kitab-kitab tersebut tidak dijelaskan tentang larangan membaca al-Qur'an bagi wanita haid yang sedang melakukan tahfizul Qur'an.

Kemudian Imam an-Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ṭibyanu fī Adabi ḥamalati al-Qur'an*, bab *Adabu al-Qira'ah*, dijelaskan tentang disunnahkan membaca al-Qur'an dalam keadaan suci. Sedangkan bagi orang yang berhadass kecil, baginya boleh membaca al-Qur'an berdasarkan ijma'. Akan tetapi bagi orang yang berhadass besar (junub dan haid) maka diharamkan baginya membaca al-Qur'an, baik itu sedikit maupun banyak. Tetapi diperbolehkan bagi mereka berdua membacanya dalam haid dengan tanpa melafazkannya.<sup>8</sup>

Sedangkan *Imam al-Iḥaramain* berpendapat bahwa kalau orang junub dan haid membaca ayat-ayat al-Qur'an dengan niat membaca, maka dia termasuk durhaka (berdosa). Tetapi kalau dengan niat berzikir atau tidak berniat apa-apa, maka dia tidak berdosa.

---

<sup>8</sup> Al-Imām an-Nawawi, *al-Ṭibyanu fī Adabi Ḥamalati al-Qur'ān*, (Damaskus: Dār al-Bayān, 1985) hlm. 58

Selain itu ada sebuah artikel yang berkaitan dengan al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid<sup>9</sup> Artikel tersebut membahas tentang persoalan bagi perempuan yang ingin memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan dengan membaca al-Qur'an, padahal sebagai seorang wanita pasti tiap bulan mengalami masa 'uzur. Sehingga dengan demikian waktu yang digunakan untuk tadarus al-Qur'an selama masa 'uzur berkurang.

Dari artikel tersebut dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, diantaranya karena pahala beribadah di bulan itu dilipat gandakan sedemikian rupa. Disamping itu, al-Qur'an juga sesuatu yang sangat istimewa, tidak saja dari segi fungsionalnya sebagai sumber nomor satu untuk memahami dan menjalankan agama Islam, tetapi juga karena kedudukannya sebagai kalam (firman) Allah SWT, mukjizat terbesar yang diberikan kepada nabi yang terbesar pula.

Dari sisi fungsional, terhadap pembaca al-Qur'an dituntut kemampuan untuk mengetahui dan memahami kandungan yang terdapat di dalamnya. Karena hanya dengan kemampuan itulah seseorang mampu memetik hikmahnya. Namun, karena keistimewaan al-Qur'an tidak terbatas dalam pengertian fungsional, maka tanpa pemahaman yang memadai pun, setiap muslim tetap berhak untuk menikmati al-Qur'an. Bentuk paling awam dan sederhana untuk menikmati al-Qur'an adalah dengan membacanya, dan untuk amal ini dijanjikan pahala yang besar, karena salah satu unsur definisi al-

---

<sup>9</sup> Sahal Mahfuz, *Tadarus bagi Wanita Haid di Bulan Ramadan*, dalam Lajannah Ta'lif wa Nasy (LTN) NU Jatim, *Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Denta, 2003), hlm. 104

Qur'an adalah *al-Muta'abbad bi tilawatih*, membaca al-Qur'an meskipun tanpa pemahaman atas maknanya termasuk ibadah.

Tetapi membaca al-Qur'an tidak selamanya berarti ibadah. Ada berbagai kondisi dimana membaca al-Qur'an sebaiknya dihindari (makruh) bahkan dilarang (haram). Termasuk yang dilarang adalah membacanya dalam keadaan hadats besar; junub maupun haid. Dari sisi hukum fiqh, dasar larangan ini adalah hadis:

لا يقرأ الجنب ولا الخائض شيئاً من القرآن<sup>10</sup>

Diluar itu juga ada pertimbangan etis, al-Qur'an adalah wahyu, kalam suci, maka membacanya dalam keadaan tidak suci (dari hadas besar) tidak pantas dilakukan. Kecuali kalau membacanya dengan niat berzikir. Rasulullah SAW dalam sabdanya:

إِنَّمَا أَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى<sup>11</sup>

Dari hadits ini lalu timbul kaidah fiqh: *الأمر بمقاصدها* — hukum sebuah perbuatan ditentukan oleh niat yang mendasari — jadi, ketika seseorang perempuan haid membaca al-Qur'an dengan niat berzikir maka hukumnya

<sup>10</sup> Imam Turmudī, *Sunan at-Turmudī I*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), no. 131, hlm. 182, Kitab "At-Tahārah". Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudī dari jalan 'Alī bin Hujrī dan Hāsan bin 'Arafah dari Ismā'il bin 'Ayyās dari Musā bin 'Uqbah dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar.

<sup>11</sup> Imam Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud I*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), no. 2.201, hlm. 507, Kitab "At-Talāq". Hadis diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud dari jalan Muḥammad bin Kusair dari Sufyān dari Yahyā bin Sa'īd dari Muḥammad bin Ibrahim at-Taimī dari 'Ilqimah bin Waqāṣ al-Laisiyyi dari 'Umar bin Khatāb

tidak haram. Tentu saja pahala yang didapat adalah pahala zikir, bukan pahala membaca al-Qur'an.

### **E. Kerangka Teori**

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat muslimin yang percaya akan kebenarannya. Kemaslahatan itu dapat berbentuk mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kedarifatan atau malapetaka yang akan menimpanya.<sup>12</sup>

Setiap muslim tentu menyadari, bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman hidup dan dasar setiap langkah hidup. Al-Qur'an bukan sekedar mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Pendeknya, al-Qur'an mengatur dan memimpin semua segi kehidupan manusia demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Al-Qur'an juga merupakan kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril as yang pembacaannya merupakan suatu bentuk ibadah. Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dapat dijadikan *hujjah* (penguat) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 125

Al-Qur'an telah digunakan Rasulullah SAW untuk menentang orang-orang Arab, padahal al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka dan mereka pun ahli dalam bahasa itu. Namun, ternyata mereka tidak mampu membuat apa pun seperti al-Qur'an. Maka terbukti kemukjizatan al-Qur'an dan terbukti pula kerasulan Muhammad SAW. Allah SWT telah menjaganya dan menjaga pula penyampaiannya yang beruntun sehingga tidak ada penyimpangan atau perubahan apa pun.<sup>13</sup>

Keistimewaan yang demikian ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab terdahulu, karena kitab-kitab itu diperuntukkan bagi satu waktu tertentu. Maka benarlah Allah SWT dengan firman-Nya:

أَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَأَنَا لَهُ حَافِظُونَ<sup>14</sup>

Tiada bacaan semacam al-Qur'an yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja dan anak-anak sebagai wujud pemeliharaan otentisitas al-Qur'an.

Dalam ajaran agama Islam, terdapat aturan (larangan) bagi orang junub dan wanita yang mengalami haid untuk membaca al-Qur'an baik dengan cara *bi al-nazri* (melihat) maupun dengan cara *bi al-gaib* (menghafal).

Akan tetapi di dalam kitab *al-Majmū' fi Syarhi Muhazzab*, II:359, ada ulama yang membolehkan khusus bagi wanita haidh untuk membaca al-

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: Gema risalah Press, 1996) hlm. 174

<sup>14</sup> Al-Hijr (15): 9

memperbolehkan (melarang) karena ada hadis yang melarangnya dan juga supaya berhati-hati (*ihtiyat*) dalam mengamalkan ajaran syari'at. *Kedua*, pendapat yang membolehkan, berdasarkan keterangan yang telah disebutkan di atas.

Sementara dalam kitab *Asaru al-Ikhtilāfi fī al-Qawā'idu al-Uṣūliyah fī al-Ikhtilāfi al-Fuqahā* karangan Dr. Mustofa Sa'id al-Hinn dijelaskan bahwa banyak sebab yang menimbulkan terjadinya perbedaan dikalangan ulama, salah satu diantaranya adalah perberbedaan pemahaman dalam menafsiri nas dan tafsirnya.<sup>15</sup>

Akibat dari adanya perbedaan ini, maka akan menimbulkan produk hukum yang berbeda pula meskipun menggunakan dalil yang sama.

Sementara itu di dalam kaidah fiqhiyah terdapat kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات<sup>16</sup>

Yakni kondisi darurat akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Membaca al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid adalah suatu perbuatan yang dilarang bagi mereka. Sedangkan bagi wanita hafizoh/calon hafizoh rasa khawatir akan hilangnya ayat-ayat al-Qur'an yang sudah pernah dihafalkannya merupakan sebuah darurat. Karena apabila hal ini sampai terjadi, maka akan menimbulkan dosa besar. Oleh karena itu, dengan adanya

<sup>15</sup> Untuk Penjelasan yang lebih komprehensif, silahkan baca Mustofa Sa'id al-Hinn *Asaru al-Ikhtilāfi fī al-Qawā'idu al-Uṣūliyah fī al-Ikhtilāfi al-Fuqahā*, (t.p., 1972), hlm. 60

<sup>16</sup> Jalaludin 'Abdurahman as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub 2001), 2001, hlm. 189

Selain itu juga, terdapat kaidah lain yang berbunyi:

الحاجة قد تترل منزلة الضرورة, عامة كانت او خاصة<sup>16</sup>

Yakni kebutuhan terkadang disetarakan dengan kondisi darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus. Dalam arti, *hajjah* dalam kondisi tertentu dapat menjadikan hal-hal yang pada mulanya dilarang menjadi boleh dikerjakan. Seperti membaca al-Qur'an bagi orang yang sedang *haid* demi menjaga hafalan al-Qur'annya. Awalnya membaca al-Qur'an diharamkan bagi wanita yang sedang *haid*. Tetapi karena ada *hajjah* (kebutuhan) yakni untuk menjaga hafalan al-Qur'annya agar tidak mudah hilang, maka kebutuhan yang semacam ini dianggap sebagai kebutuhan yang menempati pada posisi darurat. Sehingga dengan kondisi yang darurat ini diperbolehkan bagi mereka melakukan sesuatu yang semula dilarang.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam rangka penelitian ini penyusun menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka tehnik yang digunakan adalah mengumpulkan data secara langsung dari lapangan berupa data hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di Pondok Pesantren an-Nūr.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 190

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif, yaitu menjelaskan masalah yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, selanjutnya dianalisis isinya lalu permasalahan tersebut dikaitkan hukum Islam.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Untuk sumber primer penyusun menggunakan cara, *pertama* melalui data hasil observasi (dokumentasi) yakni mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian. *Kedua* melalui *interview* (wawancara) dengan pengasuh, pengurus serta beberapa santriwati Pondok Pesantren An-Nur.

### b. Sumber Sekunder

Walaupun penelitian ini bersifat penelitian lapangan, namun sangat dibutuhkan data penunjang yang bersumber dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-normatif. Yaitu menjelaskan masalah yang diteliti dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah) sebagai sumber pembeda dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga diperoleh kesimpulan sesuatu itu boleh atau tidak menurut syari'at.

bahasan sehingga diperoleh kesimpulan sesuatu itu boleh atau tidak menurut syari'at.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis deduktif-induktif, yaitu menganalisis data yang masih bersifat umum yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menggambarkan tinjauan umum tentang haid dan hifzul Qur'an, pada bab ini juga akan disertakan dasar-dasar hukumnya. Dalam sub bab haid akan diterangkan tentang pengertian haid, waktu dan lamanya haid, larangan-larangan bagi wanita haid. Sedangkan pada sub bab hifzul Qur'an akan diterangkan tentang urgensi hifzul Qur'an, fadilah-fadilah hifzul Qur'an, dan problematika hifzul Qur'an.

Bab ketiga, menggambarkan sekilas tentang Pondok Pesantren al-Nur dengan memaparkan letak geografis, sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren An-Nur, profil kyai, visi dan misi, struktur organisasi, ruang lingkup tugas dan wewenang dan model pendidikan. Dalam bab ini juga akan

Bab keempat, memuat analisis mengenai problematika hukum membaca al-Qur'an bagi wanita haid dalam proses tahfiznya di Pondok Pesantren An-Nur. Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang analisis dari segi dalil-dalil kebijakan dan masalah dan mafsadahnya. Pada akhirnya penelitian ini ditutup dengan bab lima, yakni penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah kami melakukan observasi dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan:

Pondok Pesantren An-Nur dalam mengeluarkan kebijakannya berpegang pada beberapa dalil, diantaranya adalah pendapatnya Imam Malik yang membolehkan wanita membaca al-Qur'an meskipun dalam keadaan haid. Adapun dalil-dalil lain yang digunakan untuk mendukung kebijakannya merupakan penguat dari dalil (pendapat Imam Malik) yang telah digunakan oleh Pondok Pesantren An-Nur dalam mengeluarkan kebijakannya.

Artinya kalau pun kebijakan tersebut tanpa disertakan dengan dalil-dalil yang lain, kebijakan tersebut sudah sah dan cukup kuat. Karena dalil utama yang dipakai adalah dari Imam Mazhab lain, yaitu Imam Maliki. Hal ini tercermi pada isi kebijakan tersebut yang menyuruh bertaqlid pada Imam Malik ketika masa haid datang.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat kami sampaikan adalah:

1. Hendaknya para hafiz dan hafizoh selalu menjaga hafalan al-Qur'annya dengan memperbanyak membaca al-Qur'an.
2. Hendaknya paara santri tahfiz putri Pondok Pesantren An-Nur dapat memanfaatkan semaksimal mungkin taushiyah atau kebijakan tersebut dengan memperbanyak waktu yang mereka gunakan untuk membaca al-Qur'an meskipun dalam keadaan haid.
3. Diharapkan taushiyah atau kebijakan tersebut juga dapat dipakai sebagai pedoman oleh Pondok Pesantren yang lain, khususnya Pondok Psantren yang berorientasi dalam tahfizul Qur'an (menghafal al-Qur'an) atau mereka para calon hafizoh yang sedang dalam proses tahfiz.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Şihab, M. Quraissy, *Tafsir al-Misbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002

### Hadis

Abī Dāwud, Sulaiman, Abu, *Sunan Abū Dāwud I*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Al-'Asqalānī, Ibnu Hajar, *Bulūg al-Maram*, Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t

Al-'Azim, Zakiy ad-Din 'Abd, *Targīb wa Tarhīb min al-Ĥadis asy-Syarīf*, Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2001

Al-Bukhari, *Şahīh Bukhari*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004 M

Al-Syawkānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad *Nayl al-Awṭār Syarh Muntaqa al-Akhbār*, jilid I Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

An-Nawawī, Abi Zakaria Yahya, *al-Aẓkar*, Beirut: Dār al-Fikr: 1994

Muslim, Abī Husain, *Şahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 2004 M

Sūrah, Abī 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā, *Sunan at-Turmuḍī I*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Yahyā, Al-Imām Abī Zakariyā, *Riyāḍ as-Şālihīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005

### Uşul Fiqh

Abdurrahman, Jalaludīn as-Suyuṭī, *Asybah wa al-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005

Bisri, Adib *Terjemah Farāidu al-Bagaya*, Kudus: Menara Kudus, 1992

Kaki Lima (Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo), *Formulasi Nalar Fiqh, I*, Surabaya: Khalista, 2006

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996

Mustofā Sa'īd al-Hinn *Asaru al-Ikhtilāfi fī al-Qawā'idu al-Uṣūliyah fī al-Ikhtilāfi al-Fuqahā*, t.p., 1972

## **Fiqh**

Al-Bigā Mustafā Dayb, *al-Tazhīb fī Adillat matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*, t.p., t.t.

Al-Malibārī, Zainuddīn bin Abd al-'Azīz *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrat al-'Ain* Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Al-Syatā, Abū Bakar bin Muḥammad *I'ānat al-Ṭālibīn*, jilid I Indonesia: Dār al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Al-Syirāzī, Abi Ishāq Ibrāhīm, *Muḥaẓẓab*, jilid I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995

An-Nawawī, al-Imam, *al-Tibyānu fī Adabi Ḥamlati al-Qur'an*, Damaskus: Dār al-Bayān, 1985

Ash-Shidiqī, Hasbi, Prof. T. M, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1960

Fuadi Dafid, *Kupas Tuntas Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadah*, Pasuruan: Lembaga Keilmuan Darul Hifdzias-Salafiyah, 2006

Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥasyiat al-Bājūrī 'alā Ibnu Qāsim*, jilid I, Indonesia: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.,

Lembaga Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo (LBM-PPL), *Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, Kediri: LBM-PPL, 2002

Taushiyah Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Dokumentasi Pondok. Tidak diterbitkan.

## **Ulumul Qur'an**

Al-Qattan, Manna', *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera, 2004

Hadiri, Choirudin, *Klasifikasi Kandungan al-Qur'an*, Bandung: Gema Insani, 2005

Hamzah, Muchotob, *Studi al-Qur'an Komprehensif*, Yogyakarta: Gama Media, 2003

Sihab, M. Quraissy, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003

#### **Lain-lain**

Abdul 'Aziz 'Abdul Rauf, *Kiat Sukses Menjadi Hafiz al-Qur'an Da'iyah* Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004

Al-Burri, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,

Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo (BPK P2L), *3 Tokoh Lirboyo*, Kediri: BPK P2L, 2002

Kuntjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 162

Lajannah Ta'lif wa Nasy (LTN) NU Jatim, *Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Denta, 2003

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: FP. UGM, 1987, hlm. 220

Syakur, Djunaidi, dkk, *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*, Yogyakarta: Pengurus Pusat PP. Al-Munawwir, 2001

| Hlm | Foot note | Terjemah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <b>BAB I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | 3         | Selalulah bersama al-Qur'an, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya dari pada tali onta dalm ikatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | 4         | Sesungguhnya perumpamaan ahli al-Qur'an itu sama dengan unta yang diikat. Apabila dipelihara dan dijaga dia tidak akan lepas. Akan tetapi jika dia tidak dipelihara dan diikat, maka dia akan lepas.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | 6         | semua pahala umatku diperlihatkan kepadaku, sampai pahala orang yang membuang kotoran (debu) dari dalam masjid. Dan dosa-dosa dari umatku juga diperlihatkan kepadaku. Maka aku tidak melihat dosa umatku yang paling besar dari pada dosa seorang yang hafal suatu surat atau ayat al-Qur'an kemudian ia melupakannya,                                                                                                                    |
| 6   | 7         | Janganlah orang junub dan haid membaca sesuatu dari al-Qur'an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11  | 10        | Janganlah orang junub dan haid membaca sesuatu dari al-Qur'an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11  | 11        | Keabsahan amal tergantung pada niat, dan seseorang mendapat balasan sesuai dengan niatnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13  | 14        | Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Zikri (al-Qur'an) dan sesungguhnya Kamilah yang benar-benar akan menjaganya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14  | 15        | Kondisi darurat menyebabkan bolehnya barang yang haram dengan syarat dlaruratnya tidak lebih ringan dari mahzuratnya (barang yang diharamkan).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15  | 16        | Hajjah itu terkadang menempati kedudukan dlarurat baik hajat umum maupun khusus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |           | <b>BAB II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20  | 3         | mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: "haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. <sup>1</sup> Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. |
| 20  | 4         | Ini (haid) merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu wanita Adam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26  | 8         | Dari 'Urwah, dari Fatimah binti Abi Hubaisy Radiallahu 'anhuma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> ialah sesudah mandi, adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Sesungguhnya ia sedang istihadah, maka Nabi SAW bersabda: Jika itu darah haid maka warnanya hitam mudah dikenal. Jika memang seperti itu (haid) maka janganlah mengerjakan salat dan jika selain seperti itu (istihadah) maka berwudulah dan salatlah, karena sesungguhnya hal itu adalah hanya darah yang keluar dari urat.” (HR. Abu Dawud, al-Nasa’i, Ibn Hibban dan al-Hakim. Ibn Hibban dan al-Hakim telah menyatakan hadis ini sahih). Al-Daruqutni, al-Baihaqi dan al-Hakim dengan tambahan:... karena sesungguhnya hal itu adalah penyakit yang datang atau dorongan (godaan) syaitan. |
| 30 | 15 | Jika kamu (wanita) menghadapi haid, maka tinggalkanlah salat, dan jika haidnya sudah selesai, maka bersucilah dari darahmu dan salatlah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32 | 18 | Bukankah perempuan apabila sedang haid tidak boleh salat dan puasa? (HR. Bukhari dan Muslim dalam hadis yang panjang).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32 | 19 | Dari Mu’azah ra, ia berkata: saya telah bertanya kepada ‘Aisyah ra: mengapa wanita haid disuruh mengqada salat dan tidak disuruh mengqada puasa? Maka ia menjawab: Kami memang pernah terkena seperti itu pada masa Rasulullah SAW, maka kami hanya diperintah mengqada puasa dan tidak diperintah mengqada shalat. (HR. Segolongan Ulama Hadis).                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | 20 | Dari ‘Aisyah ra, dia berkata:”ketika kami sampai di Sarif saya mengalami haid”. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda: lakukanlah semua hal yang dilakukan oleh orang yang haji, tetapi engkau tidak boleh tawaf di Baitullah sehingga engkau suci (dari haid). (HR. Bukhari dan Muslim).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33 | 21 | Tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca sesuatu (ayat) dari al-Qur’an.(HR. Turmuzi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34 | 22 | Sesungguhnya al-Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (lauhul mahfuz, tidak (boleh) menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan samesta alam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35 | 25 | Sesungguhnya nabi telah berkirim surat kepada penduduk kota Yaman. Dalam isi suratnya nabi bersabda: jangan sampai menyentuh al-Qur’an kecuali orang yang suci (dari hadas). (HR. Ibnu Hibban).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35 | 26 | Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan tidak pula bagi orang yang junub. (HR. Abu Dawud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36 | 27 | Dari ‘Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada saya: ambilkan tikar di masjid!. Maka saya berkata: sesungguhnya saya sedang haid. Lalu beliau bersabda:sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. (HR. Segolongan Ulama, kecuali al-Bukhari).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 28 | Dari 'Abdullah bin 'Umar Radiallahu 'Anhuma: Bahwasanya ia telah menceraikan istrinya ketika sedang haid pada masa Rasulullah SAW, lalu ia bertanya kepada 'Umar bin Khattab ra tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: Suruh ia kembali kepada istrinya, hendaklah ia menahannya (dipulangnya) sampai istrinya suci. Sesudah itu istrinya haid lalu dia suci kembali. Jika menurutnya ia akan menahannya, maka ia boleh menahannya terus, dan jika ia ingin menceraikannya, maka ia boleh menceraikannya sebelum disetubuhinya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah ketika menceraikan istrinya. (HR. Bukhari dan Muslim) |
| 36 | 29 | Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauh diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37 | 30 | Diceritakan dari sahabat Mu'az bin Jabal bahwa ia bertanya kepada nabi: apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya disaat haid? Beliau menjawab: bersentuhan kulit pada selain anggota antara lutut dan pusar. (HR. Abu Dawud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39 | 32 | Dari 'Ikrimah ra, dari istri-istrinya Nabi SAW: Sesungguhnya jika Nabi SAW menghendaki sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka beliau meletakkan sesuatu (penghalang) di atas farjinya. (HR. Abu Dawud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | 34 | Sungguh telah Kami turunkan kepada kalian al-Qur'an yang di dalamnya terdapat kejayaan bagi kalian, tidaklah kalian mau berpikir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42 | 35 | Dan apabila mereka mendengar lagwu (perkataan yang tidak bermanfaat), mereka berpaling daripadanya dan berkata, "bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergabung dengan orang-orang jahil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43 | 36 | Sesungguhnya al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia, di dalam kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43 | 37 | Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43 | 38 | Sebenarnya al-Qur'an adalah ayat-ayat yang nyata bagi orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 | 39 | Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka karunianya. Sesungguhnya Allah Mah Pengampun dan Maha Mensyukuri.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | 40 | Dari Abi Umamah r. a., ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah olehmu al-Qur'an, sesungguhnya ia akan menjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya (penghafalnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44 | 41 | Dari Abdillah bin Amr bin 'Ash dari Nabi SAW, beliau bersabda: akan dikatakan kepada sahib al-Qur'an, "bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu mentartilkan al-Qur'an di dunia, sesungguhnya kedudukanmu di akhir hayat yang engkau baca"                                                                                                                     |
| 45 | 42 | Dari 'Aisyah r. a., ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, " orang yang membaca al-Qur'an sedang ia mahir, bersama para malaikat yang mulia dan taat, dan orang yang membaca al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata dan merasakan kesulitan, ia mendapat dua pahala"                                                                                                                  |
| 46 | 43 | Barang siapa yang membaca satu huruf dari al-Qur'an maka baginya satu hasanah, dan hasanah itu akan dilipatgandakan sepuluh kali. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, namun Alif itu satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf                                                                                                                                 |
| 48 | 44 | Andaikan Kami turunkan al-Qur'an itu kepada gunung, niscaya kau akan lihat gunung itu khusyuknya dan akan terpecah karena takut kepada Allah                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48 | 45 | Sungguh Kami jadikan manusia dalam keadaan susah payah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49 | 46 | Sekali-kali jangan begitu, bahkan kalian terlalu mencintai dunia dan meninggalkan akhirat                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50 | 47 | Sesungguhnya Kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka yang terbaik amal perbuatannya.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 50 | 48 | Dan apabila kamu bacakan al-Qur'an, niscaya Kami jadikan diantara orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Dan Kami jadikan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Rabb-mu saja dalam al-Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakangnya karena bencinya |
| 53 | 49 | Ya Allah, aku mohon kepada-Mu keteguhan dalam menghadapi semua urusan dan bersungguh-sungguh atas kehidupan dalam petunjuk. Aku memohon kepada-Mu hati yang salim (suci dan bersih) dan lidah yang jujur                                                                                                                                                                          |
| 53 | 50 | Selalulah bersama al-Qur'an, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya dari pada tali onta dalam ikatannya.                                                                                                                                                                                                                     |
| 53 | 50 | semua pahala umatku diperlihatkan kepadaku, sampai pahala orang yang membuang kotoran (debu) dari dalam masjid. Dan dosa-dosa dari umatku juga diperlihatkan kepadaku. Maka aku tidak melihat dosa umatku yang paling besar dari pada dosa seorang yang hafal suatu surat atau ayat al-                                                                                           |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Qur'an kemudian ia melupakannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | <b>BAB IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79 | 3  | Para ulama (yang berhujah membolehkan) berbeda pendapat tentang illatnya/sebabnya atas dua pendapat, yang <i>pertama</i> bahwa Siti 'Aisyah khawatir lupa dikarenakan panjangnya masa haid la (berbeda dengan junub) dan yang <i>kedua</i> bahwa Siti 'Aisyah adalah orang yang mengajarkan al-Qur'an (ustazah) sehingga panjangnya masa haid la dapat menyebabkan terputusnya pekerjaan la. |
| 79 | 5  | Apabila seseorang mengikuti (taqlid) kepada satu Imam dalam sebuah masalah, maka ia wajib menjalankan ketentuan atau hukum mazhab Imam yang bersangkutan (diikuti) serta segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tersebut.                                                                                                                                                            |
| 80 | 6  | Apabila seseorang diganggu oleh penyakit Was-Was ketika berniat di dalam wudlu (sehingga memakan waktu yang lama dala berwudlu), maka di boleh meninggalkan niat dan bertaqlid kepada Imam Abu Hanifah dalam hal wudlu karena niat hanyalah sunnah menurut pendapat la.                                                                                                                      |
| 80 | 7  | Kondisi darurat menyebabkan bolehnya barang yang haram dengan syarat dlaruratnya tidak lebih ringan dari mahzuratnya (barang yang diharamkan).                                                                                                                                                                                                                                               |
| 82 | 10 | Hajjah itu terkadang menempati kedudukan dlarurat baik hajat umum maupun khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 84 | 12 | Hajjah itu terkadang menempati kedudukan dlarurat baik hajat umum maupun khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 84 | 13 | (Cabang) Tidak ada larangan dalam membaca al-Qur'an dengan berjama'ah. Bahkan hal tersebut merupakan suatu kesunahan.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 88 | 17 | Bila dua mafsadah berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya.                                                                                                                                                                                                                                                              |

## BIOGRAFI ULAMA-ULAMA

### 1. KH. M. Moenawwir

Beliau lahir pada tahun 18...M di Kauman Kodya Yogyakarta dari pasangan KH. Abdullah Rosyad (Dongkelan, Yogyakarta) dan Ibu Khadijah (Bantul, Yogyakarta). Beliau adalah seorang ulama yang merupakan bukti bag sejarah berdirinya Pondok Pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Karena hampir setiap Pondok-Pondok Pesantren tersebut (pengasuhnya) adalah hasil dari didikannya.

Di berbagai tempat beliau belajar untuk mendalami ilmu al-Qur'an dan menghafalnya, sampai ke Haramain (Makkah dan Madinah) selama 21 tahun khusus untuk memperdalam ilmu al-Qur'an dan cabang-cabangnya. Beliau hafal al-Qur'an dengan bacaan Qira'ah Sab'ah pada Syaikh Yusuf Hajar dan Beliau juga hafal sanad-sanadnya sampai pada Rasulullah saw.

Beliau dikenal ulama yang mahir dalam ilmu al-Qur'an yang memiliki sifat istiqamah, muru'ah dan qana'ah. Diantara riyadloh yang pernah Beliau lakukan adalah:

Selama 3 tahun setiap 7 hari 7 malam menghatamkan al-Qur'an 1 kali

Selama 3 tahun setiap 3 hari 3 malam menghatamkan al-Qur'an 1 kali

Selama 3 tahun setiap 1 hari 1 malam menghatamkan al-Qur'an 1 kali

dan terakhir beliau berriyadloh selama 40 hari membaca al-Qur'an tanpa henti sampai mulutnya mengeluarkan darah. (menurut KH. Nur/Munawir, Kertosono)

Beliau wafat pada hari Jum'at tanggal 11 Jumadil Akhir 1360 H/6 Juli 1942 M.

### 2. KH. Abdul Karim (1856-1954)

Manab adalah nama kecil beliau yang dilahirkan pada tahun 1856 M di Magelang dari pasangan seorang petani sederhana Abdul Rahim dan Salamah. Beliau sejak usia 14 tahun sudah mulai memburu ilmu dari berbagai Pesantren, seperti di Babadan (Kediri), Cepoko (Nganjuk), Trayang (Kertosono), Sono (Sidoarjo) dan Bangkalan (Madura). Setelah 23 tahun *nyantri* di Kyai Kholil (w.1923 M) Bangkalan beliau singgah di Tebuireng sekitar lima tahun di KH. Hasyim Asy'ari yang statusnya masih sama menjadi murid Kyai Kholil Bangkalan.

Beliau menikah setelah berumur 50 tahun lebih dengan Khodijah binti KH. Shaleh, Banjarmati, Kediri yang masih berusia 15 tahun. Setelah menikah beliau tingaal di Desa Lirboyo dan mulailah sejak saat itu banyak santri yang berdatangan untuk mengaji pada beliau yang kemudian Lirboyo menjadi sebuah Pondok Pesantren besar yang terkenal dengan ilmu alatnya (Nahwu Sharaf) dengan jumlah santri yang sekarang mencapai 9.000 orang.

Beliau adalah seorang ulama besar dengan berbagai sifat luhur yang dimilikinya. Sehingga banyak ulama yang menyatakan kekagumannya pada

beliau. Setelah beliau wafat pada hari senin tanggal 21 Ramadan 1374 H/1954 M kepemimpinan Pondok Pesantren Lirboyo dipegang oleh KH. Marzuqi Dahlan dan KH. Mahrus 'Aly.

Begitulah kisah singkat sang pendiri sejati, KH. Abdul Karim yang memulai segalanya dari bawah hingga mampu meletakkan tonggak sejarah Pondok Pesantren Lirboyo.

### **3. KH. Marzuqi Dahlan (1906-1975)**

Lahir di Banjarmati, Kediri tahun 1906 M dari pasangan Kyai Dahlan dan Nyai Artimah binti KH. Shaleh Banjarmati. Beliau adalah adik dari KH. Ihsan Dahlan, seorang ulama besar pengarang kitab *Sirajuttalibin*, syarah dari kitab Minhajul 'Abidin karya Imam Ghazali.

Gus Juqi (nama kecil beliau) dibesarkan dilingkungan yang sarat dengan alim ulama. Setelah menginjak usia remaja beliau nyantri di Lirboyo, berguru pada pamannya KH. Abdul Karim. Kemudian pindah ke Tebuireng (Jombang), Mojosari (Nganjuk), Bendo (Pare) dan Jampes (Kediri). Di Jampes inilah beliau berguru pada kakaknya KH. Ihsan al-Jampesy yang dikenal sebagai alim alamh di bidang tashawuf. Kemudian beliau berpindah lagi ke Lirboyo.

Beliau termasuk menantu KH. Abdul Karim dan juga generasi penerus kepemimpinan Pondok Pesantren Lirboyo. Meskipun beliau sudah menjadi Kyai Pengasuh Pesantren, kehidupan beliau sangat sederhana, zuhud dan memiliki tingkat taqarrub yang tinggi kepada Allah. Di bidang keilmuan pun beliau dikagumi kalangan ulama. Tetapi demikian, beliau tidak sedikit pun menamp[akkan kealimannya.

Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah/18 November 1975. beliau adalah seorang ulama yang sedikit bicara dan banyak kerja. Sampai akhir hayat beliau selalu tampil dengan penuh kesederhanaan.

### **4. KH. Mahrus 'Aly (1907-1985)**

Di Gedongan, Cirebon adalah tempat kelahiran beliau pada tahun 1907 dari pasangan KH. Aly bin Abdul Aziz dan Hashinah binti Sa'id. Rusydi adalah nama kecil beliau yang lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Di masa kecil, beliau dikenal seorang pemberani, dermawan dan gemar belajar ilmu bela diri (pencak silat).

Setelah berumur 18 tahun, beliau pergi untuk memburu ilmu di berbagai pesantren, yaitu: Panggung (Tegal), Kempek (Cirebon), Kasingan (Rembang), dan Lirboyo (Kediri). Setelah sudah menjadi Kyai Pengasuh pun beliau sempatkan untuk mengaji pasaran di Pesantren Watucongol (Magelang), Langitan (Tuban), Lasem (Rembang), Sarang (Rembang) dan Senori (Tuban).

Karena kealiman dan kelebihannya, beliau dijadikan menantu KH. Abdul Karim dan dibebankan amanat untuk memimpin Pondok Pesantren Lirboyo bersama KH. Marzuqi Dahlan. Selain sebagai seorang ulama besar,

beliau juga dikenal sebagai pejuang yang tidak pernah absent mengabdikan diri pada republic tercinta ini.

Beliau wafat pada hari Ahad malam Senin tanggal 6 Ramadhan 1405/26 Mei 1985 dan sepeninggal beliau kepemimpinan Pondok Pesantren Lirboyo beralih pada generasi ketiga, para cucu KH. Abdul Karim yang tergabung dalam Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo (BPK P2L).



## Curriculum Vitae

### Data Pribadi

Nama : M. Saiful Bahri  
Tempat, Tgl Lahir : Tegal, 1 Januari 1985  
Agama : Islam



Alamat di Yogyakarta: Jln. Krapyak Kulon No. 178 Rt 08 Rw 52 Panggungharjo  
Sewon Bantul Yogyakarta

Alamat Asal : Jln. Jaka Utara No. 15B Rt 02 Rw 01 Kalimati Adiwerna  
Tegal (0283) 443037

Nama Orang tua

Ayah : H. A. Hentriono, S.E (H. A. Mustofa)

Ibu : Hj. Sofiyah

Alamat Orang tua : Jln Jaka Utara No. 15B Rt 02 Rw 01 Kalimati Adiwerna  
Tegal (0283) 443037

### Pendidikan :

1. TK Masyithoh Kajen Talang Tegal Lulus 1991
2. SD PENAWAJA (Pendidikan Ahlu Sunah Wal Jama'ah) Kajen Talang Tegal Lulus 1996
3. SLTP Negeri I Adiwerna Tegal Lulus 2000
4. MA TRI BHAKTI Lirboyo Kediri Lulus 2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2003

Demikian data pribadi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Agustus 2007

M. Saiful Bahri



NIM: 03350023



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 2920

Membaca Surat : Fak. Syari'ah UIN Suka-Yk No UIN.02/AS/PP.00.9/607/2006  
Tanggal : 21 Desember 2006 Perihal : Ijin Penelitian  
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan  
Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang  
Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Dijijinkan kepada :  
Nama : M SAIFUL BAHRI No. Mhs./NIM 03350023  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta  
Judul : PROBLEMATIKA MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA HAID DALAM PROSES  
TAHFIZ (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AN-NUR, NGRUKEM,  
SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA)  
Lokasi : Kab. bantul  
Waktunya : Mulai tanggal 03 Mei 2007 s/d 03 Agustus 2007

Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota )  
untuk mendapat petunjuk seperlunya;  
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;  
Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );  
Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah  
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;  
Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;  
Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut  
di atas.

Embusan Kepada Yth. :

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )

2. Bupati bantul, Cq. Ka. bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Dekan F-Syari'ah UIN Suka - Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 03 Mei 2007

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH  
PROPINSI DIY  
UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



SOEYAN AZIZ, CES.  
NIP. 110 035 037



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / 618**

**Membaca Surat** : Dari : Bappeda Prop. DIY Nomor : 070/2920  
Tanggal : 03 Mei 2007 Perihal : Ijin Penelitian

**Mengingat** : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan  
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

**Diizinkan kepada** :

Nama : **M SAIFUL BAHRI**  
No.Mhs./NIM : 03350023 Mhsw: UIN SUKA YK.

Judul : **PROBLEMATIKA MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA HAID DALAM PROSES TAHFIZ ( STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AN-NUR, NGRUKEM, SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA).**

Lokasi : **Ponpes AN-NUR Ngrukem Kec. Sewon.**

Waktu : **Mulai Tanggal : 03 Mei 2007 s/d 03 Agustus 2007**

**Dengan ketentuan** :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat ( Dinas/Instansi/Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

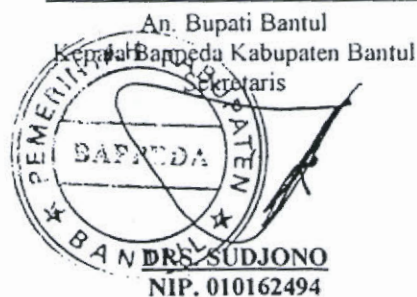
Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 07 - 05 - 2007

**Tembusan dikirim kepada Yth.**

1. Bpk. Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul.
3. Ka Kandep Agaama Kab. Bantul.
4. Pimp. Ponpes An-nur Ngrukem Kec. Sewon.
5. Yang bersangkutan.
6. Pertiinggal.





الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ

## PONDOK PESANTREN AN-NUR

NGRUKEM PENDOWOHARJO SEWON BANTUL YOGYAKARTA

Ngrukem PO Box 135 Pendowoharjo Bantul 55702 Yogyakarta ☎ (0274) 766762-766763 Fax. (0274) 6469019

### SURAT KETERANGAN

No : 01/PPA-PI/SK/07

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Rosyid Ridlo

Jabatan : Ketua PP An Nur

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : M Saiful Bahri

NIM : 03350023

Jur/ Fak : Al Ihwal Al Syakhshiyah ( AS ) / Syari'ah

Telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren An Nur mulai tanggal 28 Mei – 03 Juni 2007 untuk mengambil data yang dibutuhkan guna melengkapi tugas skripsinya yang berjudul :

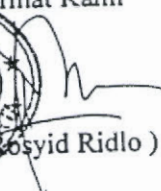
**“ PROBLEMATIKA MEMBACA AL QUR'AN BAGI WANITA HAIID DALAM  
PROSES TAHFIDZ “**

*( Studi kasus di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul )*

Demikian surat keterangan ini kami buat dan kami harap dapat digunakan sebaik baiknya  
Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalam'alaikum Wr Wb*

Bantul, 03 Juni 2007

Hormat Kami  
  
( M Rosyid Ridlo )  




الْمَدْرَسَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

## PONDOK PESANTREN AN-NUR

NGRUKEM PENDOWOHARJO SEWON BANTUL YOGYAKARTA

Ngrukem PO Box 135 Pendowoharjo Bantul 55702 Yogyakarta ☎ (0274) 766762-766763 Fax. (0274) 6469019

### SURAT KETERANGAN

No : 01/PPA- PI/SK / 07

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qumil aila

Jabatan : Ketua PP An Nur Putri

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : M Saiful Bahri

NIM : 03350023

Jur / Fak : Al Ihwal Al Syakhshiyah ( AS ) / Syari'ah

Telah melakukan penelitian di pondok pesantren An Nur mulai tanggal 28 Mei – 03 Juni 2007 untuk mengambil data yang dibutuhkan guna melengkapi tugas skripsinya yang berjudul :

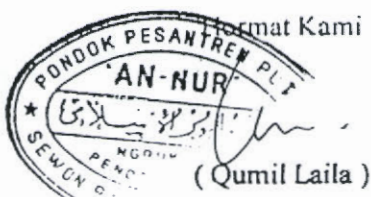
### " PROBLEMATIKA MEMBACA AL QUR'AN BAGI WANITA HAIID DALAM PROSES TAHFIDZ "

( Studi k asus di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul )

Demikian surat keterangan ini kami buat dan kami harap dapat digunakan sebaik baiknya.  
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Bantul 03 Juni 2007

Hormat Kami  
  
( Qumil Laila )



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH  
YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Marsada Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/607/2006

Yogyakarta, 21 Desember 2006

Lamp :-

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada:

Yth. Bapeda DIY  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mendapatkan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : M. Saiful Bahri

NIM : 03350023

Semester : VII

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Jdul Skripsi : PROBLEMATIKA MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA  
HAID DALAM PROSES TAHFIZ. (STUDI KASUS DI  
PONDOK PESANTREN AN-NUR, NGRUKEM, SEWON,  
BANTUL, YOGYAKARTA)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

PONDOK PESANTREN AN-NUR, NGRUKEM, SEWON, BANTUL,  
YOGYAKARTA.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip



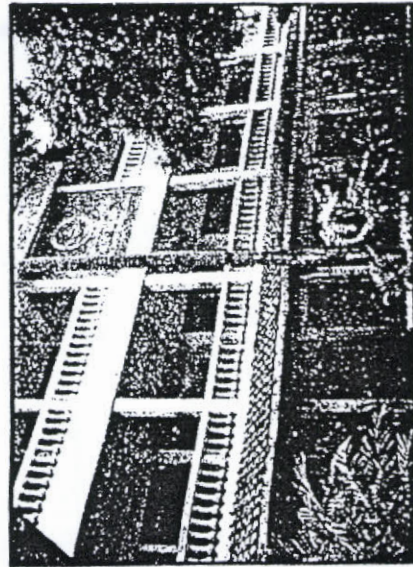
## PONDOK PESANTREN AN NUR

NGRUKEM PENDOWOHARJO SEWON BANTUL YOGYAKARTA  
Po. Box. 135 Bantul 55702 ☎ (0274) 6994262 - 6994263 Fax. 6469019

### A MUQODDIMAH

Pondok Pesantren An Nur adalah salah satu Pondok yang bergerak khusus didalam bidang Tahfidzul Qur'an. Pondok Pesantren ini diinisiasi dan diusah langsung oleh H. Nawawi Abdul Aziz sejak tahun 1976 sampai saat ini. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren An Nur selalu berusaha untuk mewujudkan tiga tujuan yang sangat mendasar yaitu:

- Mencetak generasi Qur'ani yang mampu menjunjung tinggi dan mengamalkan warisan Nabi Muhammad SAW.
- Membangun pribadi santri yang berjiwa IMTAQ dan berwawasan IPTEK.
- Membentuk generasi yang berakhlakul Karimah, bertanggungjawab dan bermental baja.



A ..... D... D... An Nur D...r

### B. JADWAL KEGIATAN PONPES AN NUR

- 03.30 Bangun pagi, sholat Laili, tadarus Al Qur'an dan jamaah sholat shubuh
- 04.30 Mudarosan 3 Juz bagi santri tahfidz yang dipimpin langsung oleh Pengasuh dan sorogan Al Qur'an kepada Khotimin bagi santri Binnadzri
- 06.30 Makan pagi dan persiapan sekolah bagi siswasiswi Madrasah Formal (Mts, MAU dan MAK)
- 07.00 Kegiatan belajar mengajar Mts, MAU, dan Mak
- 09.00 <Pengajian kitab kuning bagi santri mahasiswa>  
<Pengajian kitab kuning bagi santri Binnadzri non formal putra - putri>
- 12.00 Jama'ah sholat Dzuhur
- 12.30 Pengajian Qiro'ah Sab'ah yang diampu oleh Pengasuh
- 14.00 Kegiatan perkuliahan bagi Mahasiswa STIQ
- 15.00 <Jama'ah sholat Ashar>  
<KBM Madrasah Diniyah al Furqon>  
<KBM TPQ bagian anak>
- 17.00 Makan sore, tadarus pribadi dan persiapan jama'ah sholat Maghrib
- 18.00 <Bimbingan khusus bagi santri Binnadzri>  
<Bimbingan tahfidz ( membuat hafalan ) bersama pengasuh bagi santri tahfidz. Untuk kelompok 1-10 (kelompok I)>  
<Wetonan bagi santri Binnadzri ( pengajian kitab kuning )>
- <Pengajian Al Qur'an bagi santri Non mukim dan setoran 1/4 Juz kepada Putra-Putri>  
Pengasuh dan kepada khotimin bagi kelompok bimbingan II (juz 11-20) dan III (juz 21-30)
- 19.30 Jama'ah sholat Isya'
- 19.40 <Jam wajib belajar bagi santri formal dan mudarosan bagi kelompok bimbingan I>  
<Bimbingan tahfidz bagi kelompok II dan III>
- 20.30 Mudarosan 1/2 juz secara bersama-sama bagi

### C. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Jam'iyah
2. Khitobah
3. Seni baca Al Qur'an
4. Dibaiyah Al Barzanji
5. Seni musik Hadroh dan Qosidah
6. Olah raga / senam
7. Pelatihan dan seminar ilmiah
8. Mujahadah dan majlis ta'lim Ahad Pon

### D. LEMBAGA PENDIDIKAN

#### A. Formal

1. Madrasah Tsanawiyah
2. Madrasah Aliyah Umum
3. Madrasah Aliyah Keagamaan
4. Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an

#### B. Non Formal

1. Tahfidzul Qur'an dan Qiro'ah Sab'ah
2. Madrasah Diniyah Salafiyah Al Furqon
3. Taman Pendidikan Al Qur'an
4. Majlis Ta'lim Ahad Pon

#### C. Kajian khusus / Ciri khas

1. Tahfidzul Qur'an
2. Qiro'ah Sab'ah



Musholla Pon Pes An Nur Putri

## E. SYARAT PENDAFTARAN

1. Sowan kepada pengasuh dan mendaftarkan diri kekanter harus bersama orang tua atau wali
2. Sanguap menaati Qonun/ peraturan pondok Pesantren An Nur
3. Sanguap menaati administrasi / keuangan yang telah ditentukan
4. Wali santri mengisi surat janji bersama dan menunjukkan identitas diri (KTP/SIM)

## F. ADMINISTRASI PENDAFTARAN

1. Mengisi formulir pendaftaran rangkap dua
2. Menyerahkan pas foto 2X3 ( dua lembar ) dan 3X4 ( dua lembar )berkopyah / peci
3. Menyerahkan fotocopy identitas diri/surat keterangan yang berlaku

## G. FASILITAS

1. Asrama putri
2. Ruang kantor
3. Musholla
4. Ruang belajar
5. Aula (Gedung serba guna)
6. Ruang tamu
7. Gedung perpustakaan
8. Mini market dan wartel
9. Kantin dan koperasi



Pon Pes An Nur Putri

## H. BIAYA PENDAFTARAN SANTRI PUTRI

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Pondok           | Rp. 60.000,00  |
| 2. Pendaftaran Madrasah Diniyah | Rp. 20.000,00  |
| 3. Sahriyah Madrasah Diniyah    | Rp. 5.000,00   |
| 4. Sahriyah Pondok              | Rp. 15.000,00  |
| 5. KTS (Kartu Tanda Santri)     | Rp. 5.000,00   |
| 6. Almari                       | Rp. 60.000,00  |
| 7. Kos Makan                    | Rp. 90.000,00  |
| 8. Uang Pembangunan             | Rp. 200.000,00 |
| 9. Buku Amaliyah                | Rp. 8.000,00   |
| 10. Dana Sosial                 | Rp. 7.000,00   |
| 11. Kalender 3 buah             | Rp. 30.000,00  |
|                                 | Rp. 500.000,00 |

## I. BIAYA PENDAFTARAN SANTRI PUTRI

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Pondok           | Rp. 60.000,00  |
| 2. Pendaftaran Madrasah Diniyah | Rp. 20.000,00  |
| 3. Sahriyah Madrasah Diniyah    | Rp. 5.000,00   |
| 4. Sahriyah Pondok              | Rp. 15.000,00  |
| 5. KTS + Buku Izin              | Rp. 7.500,00   |
| 6. Almari                       | Rp. 70.000,00  |
| 7. Kos Makan                    | Rp. 85.000,00  |
| 8. Perlengkapan Makan           | Rp. 7.500,00   |
| 9. Uang Pembangunan             | Rp. 200.000,00 |
| 10. Perpustakaan                | Rp. 15.000,00  |
| 11. Seragam Jilbab              | Rp. 28.000,00  |
| 12. Buku Amaliyah               | Rp. 8.000,00   |
| 13. Kalender 3 buah             | Rp. 30.000,00  |
|                                 | Rp. 551.000,00 |

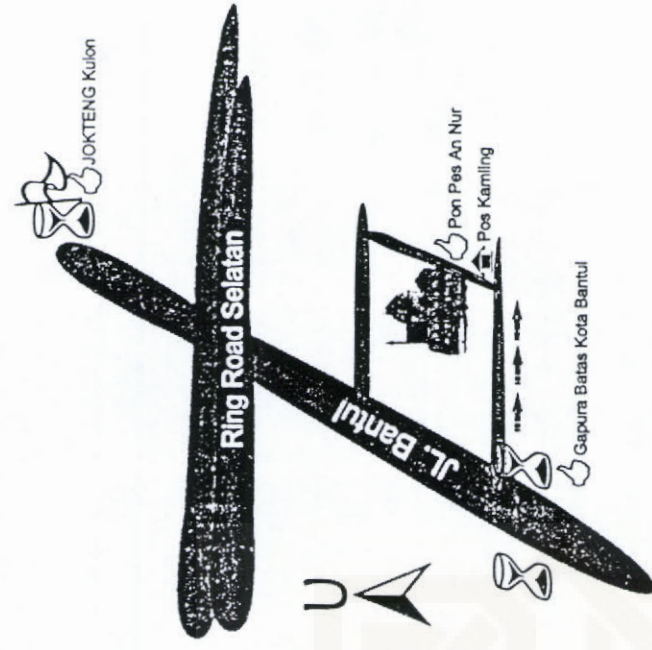
Hal - hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung disekretariat Pon Pes An Nur atau menghubungi Telp (0274) 6994262, 6994263, 6994264, 6994265

Siapa saja

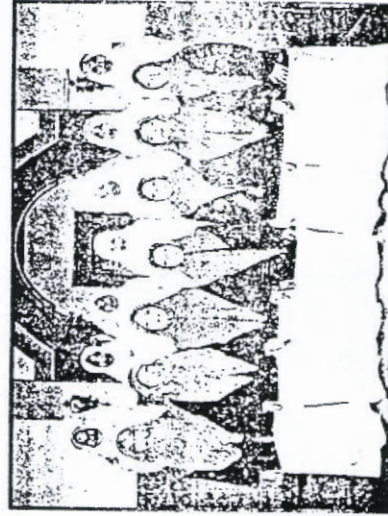
## SIAPA SIAPA

Menginginkan dunia maka harus dengan ilmu  
Menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu  
Menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu

## DENAH LOKASI



Route : Dari segala arah, ambil jurusan Bantul turun di gapura batas kota Bantul, kemudian jalan ketimur ± 500 meter kemudian ke Utara ± 500 meter.



Pengurus Pon Pes An Nur Putri

## بسم الله الرحمن الرحيم

### نزول القرآن - وحكمة حفظ الله للقران - وحكم تحفيظ القرآن - ومقام حفاظ القرآن في الإسلام

ان الله تبارك وتعالى بين نزول القرآن في ليلة القدر ونزوله في ١٧ رمضان والشارب به بلفظ نزل المتعدّي بأحد زيادة ثلاثة :

١- بزيادة العشرة قبل لفظ نزل فصار أنزل / أنزلنا فكان معناه : أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر . وكذلك معنى أنزل / أنزلنا في آية أخرى لا إذا دل الدليل على إطلاقه كقوله تعالى : إننا أنزلنا وإليك الكتاب .

٢- بزيادة التشديد في معنى فعل نزل فصار نزل / نزلنا الذكر فكان معناه : نزلنا القرآن متبّعاً في أوقات متبّعة . وكذلك معنى تنزل ( مصدر نزل ) في الآية : لا يحسنه الا المطهرون . تنزل عن رب العالمين . فوصى الله القرآن الذي لا يجوز مسّه الا المطهرون بتنزيل وهو المصحف الذي عندنا . واما رفع لفظ لا يحسنه فهو لفظ خبر بمعنى نهى كافي الحديث : لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ( ولم يقل : لا يبيع )

(ارجع الى المجموع شرح المذهب ١٧٢/٢)

٣- بزيادة به ( الجار والمجرور ) بعد لفظ نزل فصار نزل به الروح الامين ، معناه : نزل بالقران جبريل مطلقاً .

#### وهناك تفسير هاتين آيتين

١- وإننا أنزلناه في ليلة القدر : أنزل جبريل بأمر الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في سماء الدنيا فأقره الى السفرة الكرام لعلمه ثم أودعه لديهم مقسوماً بينهم لمجملهم الله حفاظاً للقران في سماء الدنيا .

٢- وإننا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون ( الحجر ) : لما بلغ من عمر محمد صلى الله عليه وسلم أربعين سنة وأمر جمع جبريل بعض القرآن الذي أودعه لدى السفرة الكرام ، وهو : إقره بأمر ربك الى عالم يعلم . فنزل به الى محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله ، وذلك في ١٧ رمضان ، ثم نزل جبريل بقية القرآن متبّعاً في أوقات ولاسباب مختلفات (المستات بالسبب النزول) حتى أخراية من القرآن وهي : اليوم أكملت لكم دينكم . انتهت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً (المائدة ٣) . ثم ان جبريل رتب القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس . ثم يعلم رسول الله الحجاب القرآن على هذا الترتيب بالحفظ لأن القرآن لم يكتب في عهد وحفظ القرآن جملة غير منهم فيحفظون القرآن عن ظهر قلب . وقد اشق لهم رسول الله حيث قال : الذي يقر القرآن وهو ما مر به مع السفرة الكرام (رواه البخاري ومسلم) ولا يأمر رسول الله كتابة القرآن ويجمعه في صحف حتى توفي لأن نسيان اوعى عمل الاجل ولكن عن يقين بأن القرآن لن يحفظه التغيير والزيادة والنقصان مادام ذلك الجمع الغفير احياء وان الله ميسر شئ الذين اتبعوه في حفظهم القرآن جيلاً بعد جيل الى يوم القيامة ، كذلك جرت سنة الله وحكمته وفضله ان جعل حقيقة حفظ الله للقران في قوله تعالى : « وإناله لحافظون » مقارنة بفعل المكلف شرعاً ولأجل هذا اجمع العلماء بأن حكم تحفيظ القرآن وإدامة وجود ما به القرآن جيلاً بعد جيل فرض كفاية في كل دائرة منطقية . ثم ان وجود ذلك فيها يفيد شرعاً لحفظه دين الإسلام خالداً الى يوم القيامة فكان لكل حامل القرآن مقام كريم في الإسلام حيث قال رسول الله في حقهم : حامل القرآن حامل راية الإسلام (رواه الديلمي)

#### حكم تلاوة القرآن الحائض - جواز تقليد إمام آخر من الأئمة الأربعة في مسئلة - عورة المحرمة

(١) قال الامام النووي رحمه الله في المجموع شرح المذهب ٣٥٧/٢ : ( فرع ) في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن - وعن (امام) مالك واس حنبيه و (امام) احمد (ابن حنبل) روايتان : أحدهما التحريم والثانية الجواز وبه قال داود واحتج لمن جاوز بما روى عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقرأ القرآن وهي حائض ولان زمنه يطول فتخاف من نسيانها . (٢) وقال فيه ٣٥٧/٢ : قال عبد الله و (امام) مالك : واحتج من أثبت قولاً بالجواز اختلافوا في علته على وجهين أحدهما انها تخاف النسيان بطول الزمان بخلاف الجنب . والثاني انها قد كانت معتمدة فيأتي الى انقطاع حركتها فان قلنا بالأول جاز لها قراءة ما شئت ، اذ ليس لما يخاف نسيانها ضابطاً فعلى هذا هي كالطاهرة في القراءة . وان قلنا بالثاني لم يجل الآ حائضتاً بحاجة التعليم في الحيض . هكذا ذكر الوجهين وتفرجهما امام الحرمين . (٣) قلت : سمعت بالمرجع شركاؤي في المعهد ينبوع القرآن بقدر من بأن شيخنا المصنف له الشيخ مروان امين (قدس الله مره) يقول : يجوز الحائض قراءة القرآن اذا لم تنويها للعبادة (كسنة تعليم القرآن او التذكير لمن خطا او غفل في قراءة القرآن او لحوق الغفلة عن نفسها) . (٤) قال الشيخ زين الدين الملباري في فتح المعين ص ١٢٨ : وفي فتاوى شيخنا : من قلدها اماماً في مسئلة لزمه ان يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها (قلت : ان كان لها قضية خلاف قضية أهل امامه لكي لا يلفق ولا فلا . (٥) قال السيد ابو بكر في اعانة الطالبين ٢١٧/٤ : لو ابتلي بالوسواس في النية في الوضوء - وصار يهرف اكثر الوقت في الوضوء - فله ان يترك النية وتقلد الامام ابا حنيفة فيه فانها سنة عند . (٦) وفي الاشباه والنظائر ص ٩٣ و ٩٧ : الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عن الحاجة تنزل من زلة الضرورة عامة كانت او خاصة . (قلت : كحاجة حضور الحائض في المسجد في بيئتي تحفيظ . (٧) قال في المجموع شرح المذهب ١١٦/٢ : ( فرع ) لا كراهة في قراءة الجماعة بمجموعين - بل هي مستحبة . (٨) وفي المذهب ١٦٤/١ كما في الحلقة الرابعة ٤٦ : وعورة المحرمة جميع بدنها الا الوجه والكفين ، لقوله تعالى : ولا يبدن زينتهن الا ما ظهر منها ، قال ابن عباس : وجهها وكفيها (رواه البيهقي) ولما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين (رواه البخاري) ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما قلت : والحال ان المحرمة بالحج اذا طافت بالبيت انها مخالطة مع ثلثي رجال يطوفون معها ولم يجب احد من العلماء ستر وجهها) ولان الحاجة تدعو الى ابراز الوجه للبيح والشراء (وتعلم القرآن) وابرار الكفا للاخذ والعطاف لم يجعل ذلك عن العورة \* التوسية الى الطلبة خصوصاً الى متحفظات القرآن وعلمائهم بللمعهد النور شر وكم

بسم الله الرحمن الرحيم باعتماد مفهوم المقالة المذكورة ويمكن : كلما اقبل حيث يمكن ان تقرأ من مذهب امام مالك في مسألة تلاوة القرآن للحائض حتى يجوز لكن تكرار قراءة ما خفت نسيانه من القرآن ، والمجوز في مجلس تعليمي شأن تحفيظ ، بالمسبة ، وإسماع ما قد حفظت لا أخرب بالمسبة امام الاستاذة . فان هذه الثلاثة مقررات . واجبات ، على كل متحفظ القرآن ولو كانت في هذا المعهد .

- نسئله الله ان يهتدينا الى ما يحسننا ويأمرنا به من اهل القرآن -